

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Kepidanaan Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

O L E H :

**MIKA LAURA MANIHURUK
NPM: 14.840.0169**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Nama : Mika Laura Manihuruk


NPM : 14 840 0169

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Hj. Jamillah, SH.,MH.

Dosen Pembimbing II


Suharizal, SH.,MH

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rizkan Zuliandi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 24 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2018




Mika Laura Manihuruk
NPM. 14 840 0169

ABSTRACT

LAW PROTECTION FOR JUSTICE COLLABORATORS IN SOLVING CORRUPTION IN INDONESIA

BY :
MIKA LAURA MANIHURUK
NPM: 14.840.0169

Justice collaborator or collaborators of justice was commonly used in Italy, at that time there was an Italian mafia member who testified for the crimes committed by the circle, the term they used pentito or in English "Repentent" which means people who were formerly associated with criminal group who decided to repent or collaborate with the police or authority to assist with their investigations. Italy is believed to be the first country to give this kind of protection in their legal system followed by the US and Australia. There is a lot of talk in Indonesia in recent times to adopt the same practice in helping the police investigating major corruption cases. Analysts suggest that the government through the police department should provide protection to justice collaborators and their family in an exchange for the cooperation in solving corruption cases. SEMA No. 4 of 2011 regulates (whistle blower) and (justice collaborator) on criminal case only but not on corruption cases while Criminal Act no 31 of 2014 only provide protection for witnesses and victims. The method used in writing is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, and in the Medan Court Class I-A is the location of the study.

The aim to write this is to find out the procedures for people who decide to become justice collaborators; how to access and what forms of protections will they receive in assisting investigators solving their cases. In Indonesia we yet to know or understand what forms of protection for justice collaborators in corruption cases. Protection of justice collaborator in corruption crime in Indonesia in detail has not yet been formed in other words as there is no laws or regulations in Indonesia that clearly elaborate the protections for justice collaborators in certain crime especially corruption.

Keywords: Criminal Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI *JUSTICE*
***COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA**
KORUPSI di INDONESIA

OLEH:
MIKA LAURA MANIHURUK
NPM: 14.840.0169

Justice Collaborator pertama kali dikenal di Itali, pada waktu itu ada seorang anggota mafia Itali yang bersaksi atas kejahatan yang diperbuat kelompoknya, lalu menyusul dengan Amerika dan Australia dengan perlindungan hukumnya, sedangkan di Indonesia *Justice Collaborator* adalah fenomena baru dalam praktik peradilan korupsi. Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* sangat penting untuk dibahas dalam penelitian ini baik dari segi kepentingan teoritis untuk hukum pidana dan kepentingan praktis pengungkapan dan penyelesaian kasus korupsi yang sangat kompleks. Yang dimana pengaturan *Justice Collaborator* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Metode yang dipergunakan dalam penulisan yaitu deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, dan di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A merupakan lokasi penelitian.

Tujuan dalam penulisan yaitu untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana di Indonesia terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang kita kenal sebagai saksi pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana prosedur untuk memperoleh perlindungan bagi *justice collaborator*. Perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia secara terperinci belum terbentuk dengan kata lain adapun pengaturan yang tercantum selama ini belum menjelaskan secara jelas untuk menjadi suatu peraturan yang mampu menjadi payung hukum dalam melindungi *justice collaborator* dalam tindak pidana tertentu khususnya korupsi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, *Justice Collaborator*, Korupsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan sebenarnya. Di samping itu juga dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum dimasa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dekan Dr. Rizkan Zuliandi, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Wessy Trisna,S.H, M.H. Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu HJ Jamila,S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Suhatrizal,S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn dan Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak /Ibu Dosen dan Sekaligus Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Orang Tua Penulis Bapak G. Manihuruk dan Ibu Alm. R. Br Sihaloho yang telah memberikan doa dan dukungannya terhadap peneliti.
8. Amangboru A.situngkir dan Namboru R. Br Manihuruk yang telah membantu dan mendukung penuh terhadap penulis dalam penyelesaian perkuliahan di Fakultas Hukum.

9. Abang dan kakak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dari segi pengalaman yang telah dahulu menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan lainnya.
10. Kepada Adik Penulis Miky Tyson Romulus Manihuruk Dan Dunant Hesekiel Manihuruk yang menjadi penyemangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman seperjuangan James Situmorang, Winni Christina Sihombing, Dame Tiurlan Sitorus, Mariana Arta simbolon, Pdt Hesron Sihombing S.Th, terkhususnya teman sealmamater stambuk 2014 malam dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan didalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis memohon maaf jika ada salah penulisan baik kata, nama, dll. Maka dari itu Saran dan Kritik sangatlah penulis harapkan dimana sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan selanjutnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Medan, Mei 2018

Mika Laura Manihuruk
Npm: 14 840 0169

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | <i>i</i> |
| DAFTAR ISI..... | <i>iii</i> |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 12 |
| 1.3. Pembatasan Masalah..... | 13 |
| 1.4. Perumusan Masalah | 13 |
| 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia..... | 16 |
| 2.2. Kerangka Teori | 37 |
| 2.3. Hipotesis | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian | |
| 3.1.1. Jenis Penelitian..... | 43 |
| 3.1.2. Sifat Penelitian | 44 |
| 3.1.3. Lokasi Penelitian..... | 44 |
| 3.1.4. Waktu Penelitian..... | 44 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| 3.3. Analisis Data..... | 46 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

- A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Pidana Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 47
- B. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 54

4.2. Pembahasan

- A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 62
- B. Bentuk Perlindungan Hukum Justice Collaborator Bagi Perkara Tindak Pidana Korupsi 64
- C. Prosedur Untuk Memperoleh Perlindungan Bagi Justice Collaborator 67

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan 69
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang cukup fenomenal bukan hanya di Indonesia di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang timbul akibat tindak pidana ini. Dampak yang di timbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, masalah ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹

Selain ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada pemberantasannya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak di putus bebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 1.

pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.²

Korupsi itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antara penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggara negara.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari salah satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.³

Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) seperti dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, sebagai berikut:

Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Selanjutnya jika di kaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tahanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.⁴

² *Ibid*, halaman 2.

³ *Ibid*.

⁴ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, halaman 25.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Di Indonesia proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dan kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang lebih baik namun bisa juga proses pembangunan tersebut justru mengakibatkan perubahan kondisi sosial ke dampak sosial yang negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat termasuk tindak pidana yang fenomenal ini yaitu tindak pidana korupsi.

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis.⁵ Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Maka perlu adanya orang yang mampu bekerja sama dalam melakukan penindakan terhadap kasus

⁵Evi Hartanti, *Op Cit*, halaman 3.

tindak pidana korupsi tersebut yang diharapkan dapat menjadi saksi yang bekerja sama dan mau bekerja sama dengan penegak hukum. Saksi yang dimaksud dapat bekerja sama ini biasanya disebut *Justice Collaborator*.

Istilah *Justice Collaborator* sudah muncul dalam konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ketentuan dalam pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*united nations convention against corruption*) tahun 2003 menjelaskan: Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, “mengurangi hukuman” dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansi dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini (ayat 2), setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini (ayat 3).⁶

Namun status *Justice Collaborator* baru terfasilitasi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, di ikuti terbitnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Serta LPSK pada tahun yang sama yang mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang

⁶ Republik Indonesia, Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003.

bekerja sama. Selanjutnya pengaturan soal *Justice Collaborator* ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tentang 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang yang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya dalam hal Tindak Pidana tertentu. Undang-Undang tersebut menyebutkan menjadi seorang saksi yang juga menjadi seorang tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya tersebut dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan atas saksi pelaku tersebut.⁷

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2014 terdapat pedoman bagi penegak hukum dalam menetapkan *Justice Collaborator*. Karena dalam undang-undang ini telah terpapar tentang syarat jadi *Justice Collaborator*, perlakuan secara hukum kepadanya, dan penghargaan (*reward*) yang didapat *Justice Collaborator*.

Masuknya pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban tidak terlepas dari filosofi bahwa pemenuhan hak *Justice Collaborator* merupakan bagian dari perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Namun, sejauh ini belum terkonfirmasi apakah pemberian status *Justice Collaborator* dalam kasus Tindak Pidana Korupsi ini merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di atas. Seorang pelaku dapat dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* jika

⁷ Republik Indonesia, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

memiliki keterangan dan bukti yang sangat signifikan untuk mengungkap tindak pidana, bukan pelaku utama, mengungkap pelaku-pelaku yang memiliki peran lebih besar dan bersedia mengembalikan aset dari tindak pidana tersebut.

Untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA Nomor 4 Tahun 2011) diatur beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa penjatuhan pidana percobaan

bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, *Justice Collaborator* dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sepintas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada Pasal 10A menyatakan bahwa saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan secara khusus terhadap saksi pelaku dapat berupa:

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau;
3. Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Sedangkan penghargaan terhadap saksi pelaku atas kesaksian yang diberikannya dapat berupa:

1. Keringanan penjatuhan pidana; atau

2. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.⁸

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim, sedangkan untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang tersebut namun perlindungan hukum yang signifikan menyangkut tentang perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tidak diatur.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi

⁸ Republik Indonesia, Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Dalam Pasal 34A pada pokoknya menyebutkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, selain harus berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, juga harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tidak sebatas fisik, melainkan juga “keringanan-keringanan” yang bisa ditawarkan. Keringanan itu baik dalam menentukan besarnya tuntutan penuntut atau hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim di persidangan atau bahkan kemungkinan untuk dibebaskan dari penuntutan.

Justice Collaborator dapat berperan besar untuk mengungkap praktik-praktik koruptif lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, tanpa adanya kejelasan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, maka antusiasme publik untuk berpartisipasi dalam membongkar tindak pidana menjadi lebih rendah sehingga praktik penyimpangan, pelanggaran, atau kejahatan pun akan semakin meningkat.

⁹ Republik Indonesia, Pasal 15, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dari perspektif formulasi serta praktik belum memberi kejelasan dalam posisi bagaimana seseorang ditempatkan sebagai *Justice Collaborator*. Hal ini berarti, dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia pada posisi dimana seseorang dapat disebut sebagai *Justice Collaborator*, apakah persial di tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan, ataukah kolaboratif pada semua tingkat tersebut dimungkinkan. Selain itu, dalam tataran kebijakan formulatif dan aplikatif pada masa kini (*ius constitutum*) terdapat kekurangjelasan, kekurangtegasan dan kekurangsempurnaan terkait dengan kepastian pemberian penghargaan atas kesaksian yang diberikan, baik pada tahap pemeriksaan sidang melalui tuntutan penuntut umum maupun pada putusan hakim.

Tidak adanya kepastian terkait dengan pemberian penghargaan atas kesaksian yang diberikan dapat berdampak buruk pada partisipasi publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ke depannya. Seperti halnya pada Kasus Muhammad Nazaruddin, yang pada 20 april 2012 lalu, Muhammad Nazaruddin divonis 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kasus suap pembangunan wisma atlet hambalang. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu 7 (tujuh) tahun penjara di tambah denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara. Menurut jaksa, Nazaruddin terbukti melanggar pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan primer. Pasal ini menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadia karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya. Nazaruddin diancam hukuman maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Namun, menurut majelis hakim, Muhammad Nazaruddin terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang pidana maksimal hanya 5 (lima) tahun penjara.¹¹

Nazaruddin juga banyak mengungkapkan kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan dan politikus lainnya. Meskipun Nazaruddin mengklaim telah membeberkan banyak kasus, namun usulan agar Nazaruddin ditetapkan sebagai *justice collaborator* menjadi perdebatan. Banyak kalangan yang kemudian menilai bahwa Nazaruddin tidak layak untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* karena tidak kooperatif.¹² Lalu bagaimanakah prosedur yang seharusnya dalam menjadikan seorang pelaku tindak pidana korupsi menjadi sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Adanya kasus Megakorupsi KTP Elektronik yang telah melibatkan banyak tersangka, dan salah satunya terpidana Andi Agustinus atau Andi Narogong yang sedang menjalankan hukuman pidananya yang telah di vonis oleh hakim di pengadilan tindak pidana korupsi yang dimana sesuai dengan tuntutan oleh jaksa penuntut umum yaitu vonis 8 (delapan) Tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan subsider 6 (enam) bulan kurungan. Lalu bagaimana seharusnya yang dimaksud dengan pengurangan hukuman yang seharusnya dilakukan dalam Vonis Hakim dan Tuntutan Penuntut Umum?

¹¹ Firman Wijaya, "*Rekonstruksi Keadilan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui Whistleblower Dan Justice Collaborator*" Jurnal Ilmiah Widya. Volume 3 Nomor 4 Agustus-Desember 2016, halaman 13.

¹² *Ibid.*

Lalu ada apa dengan Status sebagai Saksi Pelaku yang membuat mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang membuat pernyataannya bahwa dia akan membuka kasusnya sendiri secara terang-terangan dengan meminta untuk menjadi seorang *Justice Collaborator*?

Dari banyaknya ketentuan-ketentuan yang belum menjamin penuh untuk perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator* terlebih lagi perlindungan hukum pidananya diharapkan legislatif dan eksekutif sendiri dapat membentuk peraturan perundang-undangan khususnya secara pidananya yang mengatur tentang *Justice Collaborator* tersebut karena pada dasarnya menjadi seorang *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi dalam prakteknya rentan terhadap teror dan intimidasi, sehingga dapat juga mengganggu psikis seorang *Justice Collaborator* (saksi pelaku) dan itu sangat mempengaruhi seorang saksi pelaku dalam memberikan keterangan mengenai tindak pidana tersebut dalam persidangan, tentu saja itu dapat merugikan beberapa pihak.

Kurangnya penegakan hukum mengenai perlindungan saksi pelaku ini sendiri (*Justice Collaborator*) membuat para saksi tidak ingin memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Saksi dan korban tindak pidana korupsi dalam prakteknya rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak sedikit saksi dan korban memilih absen dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam. Dalam hal ini sangat berlaku bagi *Justice Collaborator* yang sedang menghadapi kasus tindak pidana.

Bertolak dari pemikiran diatas, penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi**

di Indonesia”, ingin memberikan kejelasan bagi pencari keadilan dalam penegak hukum, sehingga berharap adanya perundang-undangan yang dibentuk secara khusus mengatur tentang *Justice Collaborator* yang dapat menjamin perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Pidana bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
2. Kedudukan *justice collaborator* yang kita kenal sebagai saksi pelaku dalam proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Prosedur dalam memperoleh perlindungan bagi *Justice Collaborator*.
4. Pengaruh yang diperoleh dalam proses pembuktian dengan adanya *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana.
5. Pengaruh terhadap status sebagai *Justice Collaborator* dengan Vonis Hakim diperadilan.
6. Faktor-faktor yang menjadikan para pelaku tindak pidana korupsi meminta agar dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator* dalam proses persidangan.
7. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, biaya dan juga pengetahuan maka pembahasan penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum pidana bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diformulasikan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum pidana bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum *justice collaborator* bagi perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana prosedur untuk memperoleh perlindungan bagi *justice collaborator*?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana di Indonesia terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang kita kenal sebagai saksi pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi?
3. Untuk mengetahui prosedur dalam memperoleh perlindungan bagi *justice collaborator*?

Manfaat dari penelitian berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana,

guna pembangunan dunia peradilan pada khususnya dan Ilmu Hukum pada umumnya;

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi arah Kebijakan Legislasi baru (*Ius Constituendum*) dalam memperbaharui pengaturan perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*.

Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Masyarakat, yang bersinggungan langsung dengan tindak pidana terkhususnya tindak pidana korupsi guna mengetahui Perlindungan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia terhadap *Justice Collaborator*.
2. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi penegak hukum yang terkait dengan penegakan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

2.1.1. Pengertian Perlindungan

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 di tentukan bahwa yang dimaksud dengan: Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak mana pun yang di berikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menentukan: ayat (2) perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pemeriksaan di sidang pengadilan” adalah proses pemeriksaan pada sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.

Bentuk-bentuk mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud adalah:¹³

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.

¹³ R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 101

- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

2.1.3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”¹⁴ Artinya, Pasal ini menjelaskan bahwa negara terutama pemerintah haruslah melaksanakan dan menjamin perlindungan kepada setiap masyarakatnya. Hal ini merupakan tanggung jawab negara demi terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini perlindungan yang dimaksud hanyalah oleh hukum saja. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia

¹⁴ Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013 (April 2018), halaman. 56.

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵ Manusia secara alami akan menjadi subyek hukum mulai di dalam kandungan hingga meninggal dunia. Sehingga hak dan kewajiban yang telah ditentukan akan terus melekat pada setiap orang, kecuali ada beberapa golongan yang oleh hukum dinilai terhadap seseorang yang tidak cakap hukum sehingga dalam melaksanakan perbuatan hukum haruslah diwakili atau dibantu oleh orang lain.

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, mengenai pengertian perlindungan diatur pada Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Perlindungan yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini dimaksudkan kepada para pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) agar dapat merasa aman dan mendapatkan penghargaan

¹⁵Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 8 Januari 2018 (12:10)

sebagaimana mestinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang dilandaskan berdasar pada peraturan yang telah ada.

Adanya hukum merupakan fungsi untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia agar kepentingan tersebut dapat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum ini dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Melalui adanya penegakan hukum inilah maka hukum menjadi kenyataan.¹⁶ Pelaksanaan hukum dalam masyarakat mempunyai arti yang penting karena tujuan adanya hukum terletak pada pelaksanaannya. Peraturan yang telah dibuat akan terealisasi karena adanya pelaksanaan.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan setiap masyarakatnya baik terhadap kaum pria maupun wanita, kaya maupun miskin, muda maupun tua, karena seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*Fundamental Rights*”. Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menanti hukum dan konstitusi pada hakekatnya menanti imperatif yang merupakan hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh para pengembang kekuasaan negara kapan saja, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik. Penghormatan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 160.

terhadap warga negara menggunakan kebebasannya diikuti juga dengan pelaksanaan perlindungan hukumnya. Sehingga tidak ada pihak lain yang menyalahgunakan kebebasan setiap warga negara itu sendiri.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Dalam hal perlindungan hukum, setiap orang sesuai dengan status hukumnya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

2.1.4. Asas-Asas dan Tujuan Hukum

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before law*) merupakan salah satu ciri Negara Hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada pasal 28 diantaranya:

a. Pasal 28 D ayat (1)

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

b. Pasal 28 G ayat (1)

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

c. Pasal 28 I ayat (2)

“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

d. Pasal 28 J ayat (1)

“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, kita lihat terlebih dahulu Konvensi PBB, yakni *Convention Against Transnational Organized Crime, Assembly Resolution 55/25, Annex I, Entered Into Force On 29 September 2003* (Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Resolusi Majelis Nomor 55/25, Lampiran Berlaku 29 September 2003). Dalam Pasal 24, antara lain agar negara anggota melakukan upaya-upaya yang pantas memberikan perlindungan yang efektif terhadap pembalasan atau intimidasi bagi saksi dan seterusnya. Penjabaran hak asasi manusia berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Dapat diketahui bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan berdasarkan:¹⁷

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif;
- e. Kepastian hukum.

(Romli Atmasasmita, 2010: 72) mengakui KUHAP telah mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa dengan menyatakan bahwa fungsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa. Hal itu terlihat dari kesepuluh asas yang tercantum dalam penjelasan resmi KUHAP, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau di hadapkan di muka sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan /atau karena

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 21.

¹⁸ *Ibid*, halaman 22.

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di tetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangka perkara, wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seseorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Satu paket dengan asas dan dasar perlindungan adalah tujuan perlindungan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses

peradilan pidana (*vide* Pasal 4 UU Nomor 13 Tahun 2006). Rasa aman disini dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta serta keluarganya. Mengenai yang dimaksud dengan ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam proses peradilan pidana (*vide* Pasal 1 butir 4 UU Nomor 13 Tahun 2006). Bentuk ancaman tidak hanya fisik, tetapi juga psikis atau bentuk lain misalnya ekonomi, politis dan sebagainya.

Rasa aman agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan dan memenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum. Pada hakikatnya pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga tujuan peradilan dapat tercapai. Hal ini juga sesuai dengan asas peradilan yaitu harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Pentingnya kesaksian, antara lain terlihat tingginya nilai keterangan saksi dalam pembuktian.¹⁹

Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik.

¹⁹ Republik Indonesia, Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2.1.5. Hak-Hak Dan Kewajiban Subjek Hukum

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik.

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan diantaranya:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas terbaru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.²⁰

Hak-hak sebagaimana di atas dilakukan di luar pengadilan dan dalam pengadilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Apabila kita cermati ayat (2) dari Pasal 5 tersebut, ternyata hak-hak dimaksud diberikan untuk kasus-kasus tertentu sesuai keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Jadi pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural melalui LPSK. Kemudian yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu, antara lain tindak pidana korupsi/ tindak pidana narkoba atau psikotropika/ tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan posisi saksi di hadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya. Tentu saja dalam praktik harus diterapkan bijaksana, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif, padahal asas yang dianut justru demikian, apalagi jumlah dan rincian hak-hak itu cukup banyak. Untuk itu diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel. Sebenarnya ada hak perlindungan yang bersifat otomatis, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan ini sama untuk semua warga negara. Hak-hak ini merupakan hak asasi manusia bangsa Indonesia yang dijamin Konstitusi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan perundang-undangan lainnya.²¹

2.1.6. Pengertian Hukum Pidana

Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan

²⁰ Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

²¹ Bambang Waluyo, *Op Cit*, halaman 25.

mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Juga kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.²²

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pidana dapat dibagi secara umum menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Pembagian hukum pidana yang lain, namun pada hakekatnya sama dengan yang dikemukakan oleh Moeljatno adalah pembagian menurut Hazewinkel suringa yang mendefinisikan hukum pidana menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif, dikatakan Suringa :

strafrecht in deze objektieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heeft te gehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtreding dezer normen mag worden gereageerd, het penintentaire recht of ruimer het recht der sacties.*
- 3. De regelen, die tijdelijl en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen.*²³

²² Eddy Omar Sharif Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, Halaman 2.

²³ *Ibid*, halaman 2

Hukum pidana objektif, yang disebut juga *Jus Poenale*, terdiri dari:

1. Perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar disebut hukum *Penitentiare* tentang hukum dan sanksi.
3. Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut.

Sedangkan hukum pidana subjektif atau *Jus Puniendi* adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana, dan hak untuk melaksanakan pidana.

Senada dengan Suringa adalah Vos. Vos juga membagi hukum pidana menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Secara tegas dinyatakan oleh Vos :

Men kan het woord strafrecht bezigen in objectieve zin (jus poenale) en in subjectieve zin (jus puniendi). Het jus poenale omvat de objectieve rechtsregelen, die het strafrecht beheersen. Men kan dit jus poenale weder onderverdelen in materieel en formeel strafrecht. Het materiele strafrecht regelt de voorwaarden voor het onststaan en te niet gaan van het recht tot strafvordering, benevens de straffen (het z.g. penitentiair recht) m.a.w. het regelt waneneer, wie en hoe gestraft wordt.²⁴

Hukum pidana terdiri dari objektif (*jus poenale*) dan subjektif (*jus puniendi*). *Jus poenale* adalah aturan-aturan hukum objektif, yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi (hukum *panitentiair*) aturan mengenai kapan, siapa, dan bagaimana pidana dijatuhkan.

Sedangkan hukum pidana subjektif atau *jus puniendi* – masih menurut Vos adalah hak subjektif penguasa terhadap pembedanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Secara gamblang dinyatakan oleh Vos, “*Het jus puniendi is het subjectieve recht van*

²⁴ *Ibid*, halaman 3.

de overheid om te straffen, omvattend, dus het recht om straf te bedreigen, straf op te leggen en straf te voltrekken.”

Eddy O.S Hiariej (2009:4), hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.

2.1.7. Pengertian *Justice Collaborator*

Justice Collaborator dapat diterjemahkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. *Justice Collaborator* kerap kali muncul dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Istilah *Justice Collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika yang tidak ditemui dalam KUHAP, namun istilah tersebut sudah dipakai pada praktik hukum di Indonesia dengan menggunakan istilah saksi pelaku. Namun, saksi ini memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP,²⁵ yang berisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian *Justice Collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di

²⁵ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 26 KUHAP

dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

Istilah *Justice Collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau partisipan dari orang yang terlibat dalam kasus tersebut namun tetap bukan pelaku utama.

2.1.8. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara mengenai hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya, masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.

Teguh prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga setelah istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Dalam bahasa belanda tindak pidana disebutkan dengan *strafbaarfeit*, yang terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁶ Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit*.

²⁶ Evi Hartanti, *Op Cit*, halaman 5.

a) Simons:

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

b) Pompe:

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁷

c) Moeljatno:

Menurutnya yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan). Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur seperti perbuatan (manusia), memenuhi rumusan

²⁷ *Ibid*, halaman 6.

dalam undang-undang (syarat formil), bersifat melawan hukum (sistem materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur Subjektif

- a) Kesengajaan atau kelalaian.
- b) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif

- a) Sifat melawan hukum.
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.
- b) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c) Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d) Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- e) Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya sering kali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain di mana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana itu berlangsung.

2.1.9. Pengertian Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaian manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang

merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat (umum). Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintah.

Secara umumnya bahwa korupsi adalah tindakan setiap orang atau pejabat negara yang secara melawan hukum menerima pemberian atau janji untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam ensiklopedia indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio*/ penyuapan; *corruptus* / merusak).²⁸ Dari bahasa Latin itulah banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *corruptio, corrupt* ; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie*. Adapun arti harafiah dari korupsi berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Korup (busuk; suka menerima uang suap atau uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);

²⁸Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering dan Trafficking)*, Raih Asa Sukses (Penerbit Swadaya Group), Jakarta, 2014, halaman 6.

Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang; penerimaan uang sogok dan sebagainya);

Koruptor (pelaku/ orang yang melakukan korupsi).²⁹

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan terdengar hal-hal seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan penjara karena korupsi.

Menurut Sudarto istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan. Lebih lanjut sudarto menjelaskan bahwa perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi.

²⁹Evi Hartanti, *Op Cit*, halaman 8.

1. Sifat Korupsi

a) Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi yang dilihat secara pintas bermotif pada politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

b) Korupsi yang bermotif ganda

Seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik.

2. Ciri-ciri Korupsi

a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus tersebut biasanya masuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*).

b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia.

c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Keuntungan itu selalu berupa uang.

d) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

e) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

f) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan politik atau umum.

g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

3. Faktor Penyebab Korupsi

- a) Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b) Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang di perlukan untuk membendung korupsi;
- c) Kurangnya pendidikan;
- d) Kemiskinan;
- e) Tidak adanya sanksi yang keras;
- f) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi;
- g) Struktur pemerintahan;
- h) Perubahan radikal;
- i) Keadaan masyarakat.

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakan korupsi walaupun tidak akan memberantasnya adalah :

- a) Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi;
- b) Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi;
- c) Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan;
- d) Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi;

- e) Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

1.2. Kerangka Teori

kerangka teori adalah butir-butir pendapat, teori mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.³⁰ Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu mengenai “Perlindungan Hukum Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji sebagai kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan alasan pemilihan judul.

Suatu hal yang menarik untuk membahas judul diatas yaitu dimana bahwasannya perlindungan hukum pidana bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi sehingga terbentuknya rasa keadilan dan itu belum adanya pengaturan khusus yang dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum ada yang sesuai menjadi payung hukum dalam perlindungannya.

Keadilan itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya baik mengenai teori keadilan oleh Aristoteles dan teori keadilan oleh John Rawls. Kali ini penulis akan meneliti bagaimana seharusnya perlindungan hukum itu sendiri terlebih lagi penulis akan mengkhususkan kepada saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana itu sendiri.

³⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, halaman 36.

Di Indonesia baru beberapa tahun terakhir ini mengenal saksi pelaku yang bekerjasama setelah ditetapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Dan telah di jelaskan juga di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Namun adapun definisi yang dapat kita temui di beberapa pengaturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan tersebut menjadi acuan terhadap penentuan saksi pelaku itu sendiri. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bisa jadi hanya sebagai untuk pemenuhan jaminan dalam perlindungan hak asasi yang dimiliki manusia, dan itu tidak cukup dalam penentuan telah terlindunginya saksi pelaku tersebut di dalam proses persidangan di pengadilan terkhususnya dalam tindak pidana korupsi.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapatnya mencari apa yang lebih tepatnya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan secara hukum pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

Suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut. Semua orang bersamaan kedudukannya dan harus diperlakukan sama didepan undang-undang, apabila terjadi perbedaan perlakuan hukum diantara orang-orang maka tujuan undang-undang untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum bagi semua orang.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan yang atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³¹

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum pidana bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia itu sendiri dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, *Justice Collaborator* dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sepintas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi

³¹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, halaman 38.

Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA Nomor 4 Tahun 2011).

2. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada saksi pelaku bersifat Penanganan secara khusus terhadap saksi pelaku dapat berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau;
- c. Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Sedangkan penghargaan terhadap saksi pelaku atas kesaksian yang diberikannya dapat berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

3. Prosedur yang digunakan oleh penegak hukum Untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Didalam Perkara Tindak Pidana

Tertentu (SEMA Nomor 4 Tahun 2011) diatur beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam mengimplementasikan *Justice Collaborator* yang ideal di Indonesia, maka metode penelitian yang digunakan adalah :

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan (*approach*). Hal ini berarti penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis-normatif, yang pada dasarnya terkait pada dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.

Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu mengetahui makna yang dikandung istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Justice Collaborator*, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik, juga berkaitan erat dengan aspek penelaahan sistematika peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan melakukan kajian secara teknis. Pendekatan yang kedua dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengingat penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Justice Collaborator*. Dilihat dari segi sifatnya maka skripsi ini menekankan pada kajian terhadap teori-teori yang berkaitan dengan jenis-jenis saksi, kedudukan saksi dalam hukum pidana dan pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat atau materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

3.1.3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri kelas I-A Khusus Medan di Jalan Pengadilan No.08-10 Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Februari 2018.

Jadwal Penelitian
Tabel : 1

| Kegiatan | Jan | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | Keterangan | |
|---------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|------------|---|
| | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 |
| Pengajuan Judul & penyusunan proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seminar Proposal Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan dan Perbaikan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengajuan Berkas Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis akan mempergunakan dua metode yaitu Penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga melakukan Wawancara.

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sistem penelitian dimana dilakukan dengan maksud memperoleh data yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan melakukan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan Hakim yang dipilih langsung oleh pihak pengadilan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan hal lainnya yang berhubungan dengan masalah diteliti. Adapun data-data tersebut berasal dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan hukum misalnya : undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan yang sebagai pendukung bahan primer, berupa buku-buku bacaan misalnya : buku, karya ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan buku tersier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder misalnya : kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Selanjutnya yaitu metode dengan wawancara yang dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan pada hari Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 11:30 WIB dengan Identitas Informan sebagai berikut:

Nama : JAMALUDDIN, SH.,MH (NIP. 19640320.199003.1.004)

Usia : 54 Tahun

J. Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Hakim/ Humas/ Mediator/ Pengawas Bidang

3.3. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisi kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraian data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi ini.

Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapatkan penilaian objektif. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, 2014, Raih Asa Sukses (Penerbit Swadaya Grup), Jakarta.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, 2009, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, 2008, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fredmann. W, *Teori dan Filsafat Hukum dalam buku Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum* (terjemahan Muhammad), 2013, Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, 2002, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, 2006, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2005, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, 2013, Medan Area University Press, Medan.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang

Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 2014 Perubahan UU RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

C. Website / Jurnal

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>, Diakses 21 februari 2018, pkl 21:43 WIB

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 Februari 2018, pukul 22:56 WIB.

Firman Wijaya, *Rekonstruksi Keadilan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui Whistleblower Dan Justice Collaborator*, Jurnal Ilmiah Widya. Volume 3 Nomor 4 Agustus-Desember 2016.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 8 Januari 2018 (12:10).

Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013 (April 2018).



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : J. Kolam No. 1 Lt. Pesi No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7365781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : J. Sei Serayu No. 70 A / J. Sei Bui No. 70 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id, Website : www.uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 00 / FH/01.2/II/2018
TENTANG
SEMINAR KERANGKA SKRIPSI/PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Membaca : Permohonan mahasiswa untuk melaksanakan Seminar Kerangka Skripsi/Proposal Penelitian
- Menimbang : a. bahwa mahasiswa telah menyelesaikan 110 SKS dan telah memprogram mata kuliah prasyarat dalam pengajuan judul dan seminar kerangka skripsi/proposal penelitian
b. bahwa untuk penyelenggaraan seminar kerangka skripsi/proposal penelitian perlu ditetapkan panitia seminar proposal penelitian
c. bahwa untuk kepastian hukum dan penjaminan mutu akademik sebagaimana pada huruf a dan b perlu diatur surat ketetapan Dekan tentang seminar kerangka skripsi/proposal penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 052/BPH-YPHAS/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Biaya Seminar Out Line dan Biaya Ujian Sidang Sarjana dan Pendistribusian di Lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2010/2011
4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 206/YPHAS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Biaya Bimbingan Skripsi dan Biaya Bimbingan Seminar Hasil Mahasiswa Universitas Medan Area
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area
6. Statuta Universitas Medan Area tahun 2011
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area No. 407/UMA.09.I/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Kewenangan Penerbitan Surat Keputusan Seminar Proposal Program Sarjana di lingkungan Universitas Medan Area

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Panitia Pembimbingan Seminar Kerangka Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
Kedua : Masa berlaku Surat Keputusan Seminar Kerangka Skripsi/ Proposal Penelitian ini hanya berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan
Ketiga : Segala pembiayaan yang ditimbulkan atas terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Rektor Universitas Medan Area dan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 02 Februari 2018



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Arangin Ainei Lubis, SH, M.Hum

Tembusan:

1. Mahasiswa
2. Biro Administrasi Akademik

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEMINAR KERANGKA SKRIPSI
 NOMOR : OC /FH/01.2/II/2018
 TANGGAL : 02 Februari 2018

DAFTAR PESERTA DAN PEMBIMBING KERANGKA SKRIPSI
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

| NO | NAMA MAHASISWA | ST.,AMBUK BIDANG | KETUA / PEMBIMBING I | SEKRETARIS | ANGGOTA / PEMBIMBING-II |
|----|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Feba Tri Beata Lumban Toruan | Keperawatan | Hj. Elvi Zuliana Lubis, SH, M.Hum | Sri Hidayati, S.H, M.Hum | Rafiq, SH, MM, M.Kn |
| 2. | M. Maulana Ardi | Keperawatan | Zaini Munawir, SH, M.Hum | Anggrenti Atmei Lubis, SH, M.Hum | Sri Hidayati, S.H, M.Hum |
| 3. | Efriyanti Simanjuntak | Keperawatan | Hj. Jamilah, SH, M.H | Windy Sri Wahyuni, S.H, M.H | Dessy Agustina Harubap, S.H, M.H |
| 4. | Susi Sulastri Purba Tanjung | Keperawatan | H. Abdul Laqwal Harubap, SH, MH | Dessy Agustina Harubap, S.H, M.H | Windy Sri Wahyuni, SH, M.Hum |
| 5. | Zepriawuddin | H A N | Anggrenti Atmei Lubis, SH, M.Hum | Mahajaja Nolas Pohan, SH, M.Kn | M. Yuzrihal Adi Saputra, S.H, M.H |
| 6. | Dame Turfian Sitouras | Keperawatan | Dr. Rizkan Zulfandi, SH, M.H | Anggrenti Atmei Lubis, SH, M.Hum | Wesny Triana, S.H, M.H |
| 7. | Herdayana Siturat | Keperawatan | Dr. Ismaili, SH, M.Hum | M. Yuzrihal Adi Saputra, S.H, M.H | Muzrelha, SH, M.Kn |
| 8. | Milka Laura Manduruk | Keperawatan | Hj. Jamilah, SH, M.H | Ridho Mubarak, S.R, M.H | Suhatrial, SH, M.H |
| 9. | Husnul Bahri AS | Keperawatan | Ridho Mubarak, S.H, M.H | Riswan Maribis, SE, M.H | Wesny Triana, S.H, M.H |

An. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Anggrenti Atmei Lubis, SH, M.Hum





UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolon Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 736878, 7360168, 7364348, 7365781, Fax: (061) 7368112 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79/7, Jalan Sei Serayu Nomor 73 A, ☎ (061) 8229602, Fax: (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ.medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA NOMOR : 1564 /UMA/A/01.3/V/2018

TENTANG

PANITIA UJIAN SKRIPSI PROGRAM PENDIDIKAN S - 1 FAKULTAS HUKUM T. A. 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- MEMBACA** : Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 429, 448, 460 dan 475/FH/01.4/IV/2018 tanggal 11, 13, 16 dan 17 April 2018.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa Mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah dan ujian untuk setiap mata kuliah yang diprogram dalam Program Pendidikan S-1 pada Fakultasnya, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menempuh Ujian Skripsi.
2. Bahwa untuk menyelenggarakan Ujian Skripsi tersebut pada diktum 1 perlu di bentuk Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi.
6. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.052/BPH-YPHAS/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Biaya Seminar Out Line Dan Biaya Ujian Sidang Sarjana Dan Pendistribusian Di Lingkungan Universitas Medan Area.
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.206/YPHAS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Biaya Bimbingan Skripsi Dan Biaya Bimbingan Seminar Hasil Mahasiswa Universitas Medan Area.
8. Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area.
9. Masa berlaku SK Ujian Skripsi ini hanya 2 bulan setelah tanggal penerbitan.
10. Statuta Universitas Medan Area tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengukuhkan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Ujian sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama akan diselenggarakan pada
- Ketiga : Rektor bertindak sebagai pengawas Ujian Skripsi pada diktum pertama di atas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan dalam pembuatannya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 08 Mei 2018

Wakil Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

Tembusan :
1. Panitia Ujian
2. Keuangan
3. BAK
No. Form : FM-AAK-05-02

Rev. : 00



Tgl. Ef. 1 01 Desember 2012

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 NOMOR : 1564 /UMA/A/01.3/V/2018
 TANGGAL : 08 MEI 2018

DAFTAR PESERTA DAN PENGUJI SKRIPSI
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

| NO | NAMA | NPM | KETUA | SEKRETARIS | PENGUJI I | PENGUJI II |
|----|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ali Aulia Pratama | 138400126 | Zaini Munawir, SH, M.Hum | Bebly Suryani Fitri, SH, MH | Dr. Isnaini, SH, M.Hum | Ridho Mubarak, SH, MH |
| 2 | Khairunnisa | 138400127 | Dr. Isnaini, SH, M.Hum | M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH | Muazzul, SH, M.Hum | Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum |
| 3 | Muthia Astari | 148400025 | Muazzul, SH, M.Hum | Wessy Trisna, SH, MH | Rafiqi, SH, MM, M.Kn | Arte Kartika, SH, MH |
| 4 | Muhammad Ramadhani | 148400165 | Anggreni Atmei Lbs, SH, M.Hum | Bebly Suryani Fitri, SH, MH | Zaini Munawir, SH, M.Hum | Dr. Rizkam Zulyadi, SH, MH |
| 5 | Milka Laura Manihuruk | 148400169 | Rafiqi, SH, MM, M.Kn | Ridho Mubarak, SH, MH | Hj. Jamillah, SH, MH | Suhatrizal, SH, MH |

08 Mei 2018

Ap. Rektor,
 Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kualanaram Gedung PRS/ SUMUT No. 1 Telp. 061-7366875, 7366781, Jember 20223
Kampus II : Jln Sei Sanyu No. 71A/Sekeloa Bumi No. 79B Medan Telp. 061-4225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanama@utma.ac.id Website : www.utma.ac.id

Nomor : 236 /FH/01.10/II/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

28 Februari 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mika Laura Manihuruk
N P M : 148400169
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggredi Atmel Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medan.kota.go.id, Email delegasi : delegasi.puradi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 6016 / HK.00 / III / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Februari 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum program sarjana pada Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan wawancara dengan Judul penyusunan Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.**

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : MIKA LAURA MANIHURUK
N P M : 148400169
Fakultas : Hukum
Departemen : Hukum Keadilan

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 8 Maret 2018, guna wawancara atau riset dengan Narasumber :

Nama : Jamaluddin, SH, MH.
Jabatan : Humas / Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 8 Maret 2018

 **KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**
PANITERA,




MARTEN ZENY PIETERSZ, S.Sos, SH, MH.
NIP. 19660317 199103 1 001,-